


**SKRIPSI**

**PERANAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN**

**PERKARA PIDANA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD ARIF Y**

**C 100 080 015**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2012**

## ABSTRAKSI

Muhammad Arif Y, 2008. **“PERANAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”**. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Polres Surakarta, Kantor Pengacara, Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, perundang-undangan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif.

Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana sangatlah penting dan utama karena pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia yaitu *negative wettelijk* “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” (Pasal 183 KUHAP). Juga jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua (Pasal 185 ayat (2) KUHAP) dan keterangan ahli hanya untuk mendukung saja.

Adapun sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah keterangan saksi karena pembuktian materiil. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki dalam membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Kata kunci: saksi, penyelesaian, pidana

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan kejahatan di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat dengan lingkungan penyebab kejahatan baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya. Dengan kata-kata lain dapat disebutkan bahwa perkembangan yang menyangkut frekuensi, kualitas, dan intensitas, serta kemungkinan tumbuhnya kejahatan baru banyak dipengaruhi oleh aspek modernisasi dalam mobilitas sosial, urbanisasi, penambahan penduduk, industrialisasi, dan perubahan teknologi. Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan makin majemuknya kejahatan dengan beberapa tipe, derajat, dan sifat yang berbeda-beda. Sebagian kejahatan baru ini digolongkan inkonvensional.<sup>1</sup>

Ada yang mengemukakan bahwa kejahatan itu diibaratkan sebagai penghisap energi sesuatu bangsa. Mungkin pernyataan ini terlalu dilebih-lebihkan, akan tetapi yang jelas ialah bahwa kejahatan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kelancaran produksi terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan tidak dapat tenang bekerja, dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan baik itu dilakukan oleh warganya maupun oleh orang luar. Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara yang sudah berkembang, ataupun negara yang sedang berkembang. Adalah suatu ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap di muka bumi ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hal 10.

<sup>2</sup> Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. hal 42.

Banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi sekarang ini memerlukan keterangan saksi maupun saksi ahli dalam menyelesaikan kasus tersebut. Seperti yang baru-baru ini adalah kasus yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Azhar. Dimana dalam sidang Peninjauan Kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (22/9) di dengar keterangan saksi ahli yakni, ahli hukum pidana, ahli balistik<sup>3</sup>, serta ahli forensik<sup>4</sup> dr Abdul Mun'im Idris.<sup>5</sup>

Salah satu alat bukti yang sah yang hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang terpaksa “mangkrak” tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi. Sebagai ilustrasi adalah beberapa kasus besar yang mendapatkan perhatian publik dan media massa, seperti: kasus perusakan, perkosaan, pembakaran terkait kerusuhan 13 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lain. Contoh-contoh kasus di atas merupakan sebagian kecil dari fenomena puncak gunung es kasus-kasus yang menempatkan saksi dalam kedudukan yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia<sup>6</sup>. Bahkan seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi

---

<sup>3</sup> “Ahli balistik adalah orang yang ahli dalam penggunaan senjata api dan amunisi”. Hartanto. 2011. *Materi Kuliah Kriminalistik*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal 3.

<sup>4</sup> “Ahli Forensik adalah orang yang ahli dalam menyidik sebab-sebab kematian seseorang itu wajar atau korban kejahatan”. *Ibid.* hal 2.

<sup>5</sup> [http://portalkriminal.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=15484&Itemid=index.php?option=com\\_content&view=article&id=15484](http://portalkriminal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15484&Itemid=index.php?option=com_content&view=article&id=15484). diunduh Minggu 16 Oktober 2011 pukul 17:00.

<sup>6</sup> Muchamad Iksan. 2009. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal 10-11.

dari penegak hukum adalah *testimony*<sup>7</sup> yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Peranan ahli atau saksi ahli dalam perkara pidana juga sangat penting, sehingga produk dari ahli yang disebut dengan keterangan ahli juga menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP.<sup>8</sup>

## **2. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah peranan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana?
- b. Bagaimanakah sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian.
- c. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berhubungan dengan alat bukti.

## **4. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai alat pembuktian.
  - 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai alat pembuktian.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

---

<sup>7</sup> “Testimony adalah kesaksian, penyaksian”. John M.Echols and Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. hal 584.

<sup>8</sup> Muchamad Iksan, Op.Cit., hal 97-99.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian<sup>9</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana penulis ingin menggambarkan dengan selengkap-lengkapnnya mengenai peranan keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini akan membahas aspek yuridis dan empiris dari permasalahan tersebut.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan yuridis yang mengatur keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Kemudian dari segi empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang terjadi dalam proses peradilan pidana.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Kantor Pengacara, Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Hal ini dikarenakan polres sebagai tempat paling awal perkara pidana itu masuk yang selanjutnya dibawa kekejaksaan dan pengadilan merupakan salah satu tempat proses peradilan yang paling akhir.

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimyati. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal 10.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berupa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum khususnya terhadap penyidik, jaksa, pengacara dan hakim.

##### b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang dalam hal ini adalah:

1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian.

##### c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier seperti Kamus Hukum dan Kamus Inggris Indonesia.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan (*field research*), merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap penyidik di Polres Surakarta, jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, pengacara di kantornya dan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, serta segala hal yang berkaitan dengan masalah ini.

#### 6. Metode Analisis Data.

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden yang dicari hubungan antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis.

## C. KAJIAN TEORI

### 1. Tinjauan Umum Tentang Ilmu-Ilmu Forensik dan Penyidikan

Dilihat dari sisi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam 3 golongan:

- 1) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu:
  - a) Hukum Pidana dan
  - b) Hukum Acara Pidana.
- 2) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu:
  - a) Ilmu Kedokteran Forensik.
  - b) Ilmu Kimia Forensik termasuk Toksikologi dan
  - c) Ilmu Fisika Forensik antara lain:  
balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya.  
Ketiga ilmu tersebut lazim disebut “*Kriminalistik*”.
- 3) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu:
  - a) Kriminologi.
  - b) Psikologi Forensik, dan
  - c) Psikiatri/Neurologi Forensik<sup>10</sup>.

#### a. Penyelidikan

Tahap paling awal dan proses penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut Pasal I butir ke 5 KUHP:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”.*

---

<sup>10</sup> R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju. hal.11-12.



## **b. Penyidikan**

Apabila dari hasil penyelidikan diketahui bahwa perbuatan itu termasuk tindak pidana, maka kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 butir ke-2:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP-pen.) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi menemukan tersangkanya”.*

## **c. Penuntutan**

Apabila hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik sudah lengkap, maka proses penyelesaian perkara pidana itu masuk ke fase penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP:

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*

## **d. Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan**

Dalam hal pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan negeri, KUHAP menentukan dan membedakan 3 (tiga) sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan dengan acara singkat (Pasal 203-204);
- 2) Pemeriksaan dengan acara cepat (Pasal 205-216);
- 3) Pemeriksaan dengan acara biasa (Pasal 152-182).

## **e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)**

Dalam Pasal 270 sampai 276 KUHAP Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”*

## **2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti (Bukti-Bukti) Dalam Penyidikan**

Dari segi “bukti-bukti” dari si pelaku bagi penyidik mempergunakan bukti-bukti :

- 1) Saksi hidup (saksi mata atau *eye witness*) : yaitu orang yang menyaksikan/melihat, atau mengetahui atau mendengar sendiri atau korban hidup.
- 2) Bukti fisik (*physical evidence*) : yaitu bukti-bukti benda yang dipersiapkan, dibuat, diperoleh, disimpan, dipergunakan, dialihkan, disembunyikan, ditinggalkan, dan sebagainya oleh si pelaku.

Sedangkan, dari segi perbuatan kejahatan (kriminal) beserta akibatnya, yang dilakukan si pelaku, penyidik mempergunakan bukti-bukti yang dapat meliputi :

1. Bukti saksi (saksi mata), termasuk saksi ahli.
2. Bukti fisik.
3. Korban hidup, antara lain : korban, korban luka, cacat fisik atau psikis/kejiwaan/kepribadian (sementara, jangka waktu lama atau seumur hidup).
4. Mayat (jenazah).<sup>11</sup>

## **3. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 184, adalah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 49.

e. Keterangan terdakwa<sup>12</sup>

Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim melalui (*Conviction Intime*)
2. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction raisonne*)
3. Positif / Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*)
4. Sistem atau Teori Pembuktian Negatif / Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)<sup>13</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Macam-Macam Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan beberapa macam, yaitu:

- a. Saksi korban; seorang saksi yang juga menjadi korban dalam suatu tindak pidana.
- b. Saksi mahkota; saksi yang berasal dari terdakwa yang lain dalam kasus sama.
- c. Saksi *verbalisan*; saksi yang melakukan proses verbal (penyidik).
- d. Saksi *a charge*; saksi yang memberatkan terdakwa.
- e. Saksi *a de charge*; saksi yang menguntungkan/meringankan terdakwa.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Peranan Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Dalam penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui

---

<sup>12</sup> Soenarto Soerodibroto. 2002. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hal. 430.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 277-279.

peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi.

Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait. Dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya, misal: dalam kasus makanan dan obat-obatan ada saksi (ahli) dari luar yaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus hubungan dengan tubuh manusia ada ahli forensik, sengketa bahasa hukum ada ahli hukum dari akademisi (UMS, UNS), ahli dalam bidang Informasi teknologi, ahli balistik, dll. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. Sedangkan untuk keterangan ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian terhadap tindak pidana itu

## **2. Sikap Penegak Hukum Apabila Terjadi Perbedaan Antara Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Proses Pembuktian**

Penegak hukum dalam penelitian ini adalah mereka yang bertugas sebagai penyidik, jaksa, pengacara, dan hakim. Mereka memiliki tugas masing-masing tapi saling berhubungan satu sama lain. Tugas-tugas mereka terangkum dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana mulai dari tingkat penyelidikan hingga tingkat pemberian putusan/vonis. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>14</sup> Dimana apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang dipakai adalah keterangan saksi fakta, karena saksi tersebutlah yang melihat, mendengar, mengalami suatu

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 269

peristiwa pidana sendiri. Sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.<sup>15</sup>

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peranan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah, merupakan alat bantu untuk menemukan kebenaran materil. Oleh karena itu keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
- b. Sikap penegak hukum apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian yaitu adalah yang lebih diutamakan keterangan saksi terlebih dahulu, karena saksi adalah yang paling mengetahui peristiwa pidana itu terjadi, sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung saja.

---

<sup>15</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju. hal. 61.

## 2. Saran

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

- a. Mengingat akan pentingnya peranan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana maka sebaiknya masyarakat atau orang yang menjadi saksi dan/atau ahli dalam suatu kasus pidana agar tidak takut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Untuk itu sebaiknya saksi dan/atau ahli mendapatkan penjagaan, perlindungan, keamanan dari aparat penegak hukum ketika saksi dan/atau ahli itu memberikan kesaksiannya di muka sidang. Supaya memberi rasa aman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk saksi ahli sebaiknya dipilih yang benar-benar kompeten di bidangnya yang menguasai disiplin ilmunya juga yang sesuai dengan kasus pidana yang dihadapkan.
- b. Mengingat akan pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau ahli, maka sebaiknya saksi fakta dan saksi ahli dihadirkan bersama-sama di persidangan. Perintah menghadapkan saksi dipersidangan tersebut bila perlu dengan pengawalan polisi negara. Juga sebaiknya hakim dalam memutus perkara pidana agar tidak hanya terpaku pada keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau ahli, tetapi juga harus menggunakan pengamatan hakim dan mempertimbangkan alat bukti yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati Khudzaifah. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Echols John M. and Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. 2002. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto. 2011. *Materi Kuliah Kriminalistik*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [http://portalkriminal.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=15484&Itemid=index.php?option=com\\_content&view=article&id=15484](http://portalkriminal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15484&Itemid=index.php?option=com_content&view=article&id=15484)
- Iksan Muchamad. 2009. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Poernomo Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeparmono R. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Soerodibroto Soenarto. 2002. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.